



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di ----- dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soedarto Rimbun, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Apartemen Mediterania Aston Marina Tower C Blok Kc No.3-B (d/a Tower B Blok Kb No.5) Jalan Lodan Raya No 2-A, Ancol Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2023.Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, agama Buddha, beralamat di No.14 Jalan -----Warganegara Malaysia, Passport No.A - (No. Pengenalan) sebagai **TERGUGAT**. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 28 Maret 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 28 Maret 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan yang bersangkutan;

Setelah membaca Berita Acara Sidang tanggal 18 Oktober 2023 tentang permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara pada tanggal 28 Maret 2023 dalam Register Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr Jkt.Utr telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 18 Agustus 2023, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh Tergugat telah diajukan di Negara Malaysia dan telah diputus pada tanggal 10 Oktober 2023 sebagaimana dalam bukti P1 sampai dengan P5.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 *Reglement op de Rectsvordering* (Rv) maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan yang ke-5, Tergugat belum memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor Register 208/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencatat dalam register perkara gugatan Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 *Reglement op de Rectsvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr atas pencabutan tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Maskur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryono, S.H., M.Hum., Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan kuasaTergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryono, S.H., M.Hum.

Maskur, S.H.

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp	75.000,00;
3. Penggandaan berkas	:	Rp	7.200,00;
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp 10.000,00;
Jumlah : Rp 132.000,00;
(seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)